



## BAB III

### GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berkaitan dengan manajemen keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek politik, administrative maupun aspek fiskal.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

##### 1. Pendapatan Daerah

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

##### 2. Belanja Daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

##### 3. Pembiayaan Daerah

Semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Struktur APBD dimaksud diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan. Klasifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan per Undang - Undangan.



Permasalahan penganggaran daerah dirasakan sangat berat karena berkaitan dengan fungsi : **otorisasi** (anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan), **perencanaan** (anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan), **pengawasan** ( anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan), **alokasi** (anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian), **distribusi** (bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan), **stabilisasi** (anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah).

Disamping itu juga permasalahan penggaran yaitu berkaitan dengan seringnya mengalami perubahan peraturan dan per Undang - Undang-an dibidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiskal anggaran daerah.

## **B. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan per Undang - undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Mengacu kepada pengertian - pengertian tersebut serta mencermati perkembangan perekonomian yang terjadi dewasa ini maka arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2010 - 2014 sebagai berikut :

#### ***a). Pendapatan Asli Daerah***

Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1). Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi melalui pembenahan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi



dan revisi secara berkala Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah secara professional.

- 2). Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap basis punggutannya dan proaktif terhadap perekonomian daerah.
- 3). Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 4). Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial.
- 5). Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, SKPD penghasil PAD di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- 6). Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 7). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 8). Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

***b). Dana Perimbangan***

Dalam desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke anggaran Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sudut pandang Pemerintah Pusat Dana Perimbangan bertujuan untuk meminimalkan ketidak setaraan horizontal, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah. Namun demikian, dari sudut pandang Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Dana Perimbangan.

Arah kebijakan dalam upaya mengelola dana Perimbangan, adalah sebagai berikut :

- 1). Mengoptimalkan pemungutan PBB dan pajak - pajak lainnya.
- 2). Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 3). Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.



*c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Arah kebijakan dalam upaya mengelola pendapatan yang berasal dari Lain - Lain Pendapatan Yang Sah, adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 2). Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

**2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah.

Arah kebijakan pengelolaan daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk penggaran belanja daerah tahun 2010 - 2014 ini disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung pencapaian target peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah melalui penetapan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD Kabupaten Lombok Barat.
- b. Mendukung pencapaian target peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui skema pendanaan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
- c. Mendukung pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa, pengembangan ekonomi kerakyatan, Badan Usaha Milik Daerah serta investasi pihak swasta.
- d. Mendukung upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur yang ada serta membangun infrastruktur baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
- e. Mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara berkelanjutan.
- f. Mendukung upaya reformasi birokrasi menuju birokrasi profesional berbasis kinerja sebagai wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya deficit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk itu arah kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2010 - 2014 ini terdiri atas arah kebijakan penerimaan daerah dan arah kebijakan pengeluaran daerah.

#### *a). Arah Kebijakan Penerimaan Daerah*

Arah kebijakan pada penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

- 1). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata - rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2). Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program / kegiatan strategis lainnya.

#### *b). Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah*

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah ini mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Arah kebijakan pengeluaran daerah pada tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

- 1). Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD (BPR LKP dll.).
- 2). Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- 3). Penyertaan modal pada BUMD akan dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.



### **C. ARAH KEBIJAKAN DANA MASYARAKAT DAN MITRA**

Kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mendanai berbagai aktivitas pembangunan disadari masih sangat terbatas, sementara aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pembangunan daerah semakin meningkatkan. Untuk itu pada tahun 2010 - 2014 ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus mengusahakan berbagai skema pendanaan pembangunan, salah satu diantaranya melalui pendanaan masyarakat dan swasta.

Agar pemanfaatan pendanaan tersebut sesuai dengan arah pembangunan daerah, maka investasi masyarakat dan swasta diarahkan untuk :

- a. Mendukung tersedianya sarana dan prasarana daerah bagi peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan pendapatan masyarakat.
- b. Mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agro industri dan kelautan guna menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

### **D. PERKIRAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dengan mempertimbangkan trend pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro serta kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil pendapatan di Kabupaten Lombok Barat, maka prediksi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2010 - 2014 disajikan pada tabel 3.1.

Perkiraan ini berdasarkan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun kedepan, upaya - upaya penggalan potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan asset Pemerintah Daerah yang masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal. Disisi lain, perkiraan ini dilakukan berdasarkan asumsi laju inflasi Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 sebesar 13,01 %, artinya perkiraan ini akan mengalami penyesuaian dalam realisasinya kedepan sesuai dengan perubahan tingkat inflasi dan potensi pendapatan daerah serta pendayagunaan asset daerah.



Tabel 3.1

## Prediksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2014

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran					
		2009 (Murni)	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>41.313.825.000,00</b>	<b>45.940.775.125,00</b>	<b>51.934.448.681,88</b>	<b>59.857.969.171,73</b>	<b>70.000.000.000,00</b>
	1 Hasil Pajak Daerah	23.602.750.000,00	25.963.025.000,00	29.208.403.125,00	33.589.663.593,75	39.467.854.722,66	47.164.086.393,57
	2 Hasil Retribusi Daerah	4.697.500.000,00	5.049.812.500,00	5.504.295.625,00	6.082.246.665,63	6.812.116.265,50	7.527.407.134,27
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.650.000.000,00	4.998.750.000,00	5.448.637.500,00	6.020.744.437,50	6.743.233.770,00	7.653.570.328,95
	4 Lain-Lain PAD yang sah	5.049.750.000,00	5.302.237.500,00	5.779.438.875,00	6.241.793.985,00	6.834.764.413,58	7.654.936.143,20
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>394.936.400.000,00</b>	<b>467.683.220.000,00</b>	<b>491.067.381.000,00</b>	<b>515.620.750.050,00</b>	<b>541.401.787.552,50</b>	<b>568.471.876.930,13</b>
	1 Dana Bagi Hasil pajak / Hasil Bukan Pajak (SDA)	19.900.000.000,00	20.895.000.000,00	21.939.750.000,00	23.036.737.500,00	24.188.574.375,00	25.398.003.093,75
	2 Dana Alokasi Umum (DAU)	324.119.400.000,00	393.325.370.000,00	412.991.638.500,00	433.641.220.425,00	455.323.281.446,25	478.089.445.518,56
	3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	50.917.000.000,00	53.462.850.000,00	56.135.992.500,00	58.942.792.125,00	61.889.931.731,25	64.984.428.317,81
<b>III</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang sah</b>	<b>22.328.291.900,00</b>	<b>23.444.706.495,00</b>	<b>24.616.941.820,00</b>	<b>25.847.788.911,00</b>	<b>27.140.196.356,00</b>	<b>28.497.187.275,00</b>
	1 Hibah	10.000.000.000,00	10.500.000.000,00	11.025.000.000,00	11.576.250.000,00	12.155.062.500,00	12.762.815.625,00
	2 Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	11.000.000.000,00	11.550.000.000,00	12.127.500.000,00	12.733.875.000,00	13.370.586.750,00	14.039.097.188,00
	4 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.328.291.900,00	1.394.706.495,00	1.464.441.820,00	1.537.663.911,00	1.614.547.106,00	1.695.274.462,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>455.264.691.900,00</b>	<b>532.441.751.495,00</b>	<b>561.625.097.945,00</b>	<b>593.402.987.642,88</b>	<b>628.399.953.080,23</b>	<b>666.969.064.205,13</b>

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaa Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lombok Barat